

ABSTRAK

Fahmi Prayoga NIM 1213060032. **Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Dalam Putusan Nomor Perkara 6/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Gns Perspektif Hukum Pidana Islam.** Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunana Gunung Djati Bandung, Tahun 2025.

Anak yang melakukan tindak pidana tidak terlepas dari pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya sehingga timbul tugas bagi Hakim untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai dan tepat bagi Anak. Dalam hukum konvensional tindak pidana pembunuhan berencana diatur secara umum dalam Pasal 340 KUHP, sanksi dalam pasal ini diberlakukan kepada orang dewasa, lain halnya terhadap Anak dibawah umur yang pasal ini di juncto Undang-Undang SPPA. Pada aturan khusus ini Anak dibawah umur diberlakukan sanksi setengah daripada orang dewasa. Pembunuhan oleh Anak dibawah umur marak terjadi dan menjadi masalah yang harus ditangani dengan cepat dan tepat sehingga bisa menjadi kepastian hukum bagi kemaslahatan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami terkait dengan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor Perkara 6/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Gns ditinjau dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, dan untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor seorang Anak melakukan tindak pidana pembunuhan.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif yang tentunya hal ini didukung dengan beberapa sumber data yaitu primer dan sekunder dan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan lalu menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan teknik analisis data.

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori pemidanaan dalam hukum pidana positif. Teori *taklif*, *ahliyyah*, *maqasid syariah* dan teori jarimah *qishas*-diyot dalam hukum pidana Islam. Teori ini digunakan untuk membantu memberikan pemahaman tentang pembunuhan, klasifikasi pembunuhan, penerapan atau penjatuhan sanksi terhadap Anak yang melakukan pembunuhan berencana.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam pertimbangan Hakim melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan, jadi hukuman untuk Terdakwa Anak yaitu pidana penjara selama 9 tahun dan 6 bulan, hampir mendekati tuntutan jaksa penuntut umum yakni 10 tahun, karena Terdakwa adalah masih masuk ke kategori Anak di bawah umur maka ancaman hukumannya seperdua dari ancaman hukuman orang dewasa pada Pasal 340 KUHP, hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang SPPA. Ditinjau dari hukum pidana Islam, ulama dari kalangan Syafi'iyah dan Hambali menyatakan usia *baligh* bagi Anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, karena Terdakwa sudah berumur 16 tahun, jadi pembunuhan berencana yang dilakukan Terdakwa Anak sebenarnya sudah dapat dijatuhi pembebanan hukum (*taklif*), sesuai dengan ketentuan bahwa pembunuhan sanksinya yaitu dalam Islam dijatuhi hukuman *qishas*.